



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. 1 Nama lengkap : **SAIMAN Bin PARDI**
- 2 Tempat lahir : Ponorogo
- 3 Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 08 Maret 1967
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT.08 RW.04 Dsn. Purwoasri Ds. Sembowo
Kec. Sudimoro Kab. Pacitan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun

2. 1 Nama lengkap : **MOIMIN Bin MISRAN**
- 2 Tempat lahir : Ponorogo
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1974
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT.02 RW.13 Dsn. Gemah Ds. Ketro Kec.
Tulakan Kab. Pacitan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun

3. 1 Nama lengkap : **KATWANTO Bin JAIMAN**
- 2 Tempat lahir : Pacitan
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Agustus 1978
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT.03 RW.04 Dsn. Papringan Ds. Wonosidi
Kec. Tulakan Kab. Pacitan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.
 - 1 Nama lengkap : **WIYONO Bin BARLAN**
 - 2 Tempat lahir : Pacitan
 - 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 April 1980
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : RT.16 RW.04 Dsn. Papringan Ds Wonosidi
Kec. Tulakan Kab. Pacitan
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta

5.
 - 1 Nama lengkap : **PARWANTO Bin MISDIANTO**
 - 2 Tempat lahir : Pacitan
 - 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1981
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : RT.14 RW.04 Dsn. Papringan Ds. Wonosidi
Kec. Tulakan Kab. Pacitan
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

6.
 - 1 Nama lengkap : **WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN**
 - 2 Tempat lahir : Pacitan
 - 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Mei 2000
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Rt.02 Rw.09 Dsn. Miri Ds. Wonokarto Kec.
Ngadirojo Kab. Pacitan
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI, terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI, terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;

- 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;

- 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;

- 1 (satu) lembar beberan;

- 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan

- 1 (satu) set lampu penerangan.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Saksi 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN telah melakukan perjudian dadu kopyok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN berperan sebagai pemasang (penombok) dengan alat-alat yang digunakan antara lain :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
 - c. 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
 - d. 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
 - e. 1 (satu) lembar bebaran;
 - f. 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
 - g. 1 (satu) set lampu penerangan.Sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Saksi TRIYONO Bin MARJUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut atas tawaran/ajakan dari Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN bertindak selaku penyedia tempat perjudian dadu kopyok di rumahnya di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.
- Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN memberikan uang cuk (jatah pemilik tempat/pemilik rumah) yakni kepada Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN yang diberikan melalui Saksi TRIYONO Bin MARJUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertindak selaku bandar.
- Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN sebelumnya telah sepakat (janjian) secara lisan bersama dengan Saksi TRIYONO Bin MARJUKI dan Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN untuk melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya Saksi ROKI AVENTINUS PURNOMO, dan Saksi YUNUS FAISAL ULUMUDDIN Bersama Tim reskrim Polres Pacitan, setelah menerima informasi perihal adanya perjudian jenis dadu kopyok selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pacitan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan semata baik penombok maupun bandarnya belum tentu memperoleh kemenangan dan cara perjudian tersebut adalah : awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu kopyok yang ditutup dengan tutup dari tempurung kelapa lalu penombok memasang uang tombokan di atas bebaran sesuai dengan angka yang dipilih oleh penombok kemudian Bandar membuka tutup mata dadu kopyok apabila tombokan penombok yang dipasang pada bebaran sesuai dengan angka mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok maka penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada angka dan 2 (dua) mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila penombok memasang tombokan pada angka dan 3 (tiga) mata dadu yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Saksi 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, "*menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN telah melakukan perjudian dadu kopyok.
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN berperan sebagai pemasang (penombok) dengan alat-alat yang digunakan antara lain :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
 - c. 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
 - d. 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
 - e. 1 (satu) lembar beberan;
 - f. 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
 - g. 1 (satu) set lampu penerangan.Sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Saksi TRIYONO Bin MARJUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



- Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut atas tawaran/ajakan dari Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN bertindak selaku penyedia tempat perjudian dadu kopyok di rumahnya di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.
- Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN memberikan uang cuk (jatah pemilik tempat/pemilik rumah) yakni kepada Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN yang diberikan melalui Saksi TRIYONO Bin MARJUKI (yang bertindak selaku bandar).
- Bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI bersama terdakwa 2 MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN sebelumnya telah sepakat (janjian) secara lisan bersama dengan Saksi TRIYONO Bin MARJUKI dan Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN untuk melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Saksi DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya Saksi ROKI AVENTINUS PURNOMO, dan Saksi YUNUS FAISAL ULUMUDDIN Bersama Tim reskrim Polres Pacitan, setelah menerima informasi perihal adanya perjudian jenis dadu kopyok selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pacitan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan semata baik penombok maupun bandarnya belum tentu memperoleh kemenangan dan cara perjudian tersebut adalah : awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu kopyok yang ditutup dengan tutup dari tempurung kelapa lalu penombok memasang uang tombokan di atas bebaran sesuai dengan angka yang dipilih oleh penombok kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar membuka tutup mata dadu kopyok apabila tombokan penombok yang dipasang pada beberan sesuai dengan angka mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok maka penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada angka 1 dan 2 (dua) mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila penombok memasang tombokan pada angka 1 dan 3 (tiga) mata dadu yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roki Aventinus Pumomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan terdapat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu Ipda Yuyun Krisdianto, S.H, AIPTU Suyanto, BRIPDA Yunus Faisal Ulumuddin melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya kemudian melakukan penangkapan dan berhasil menangkap

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap 8 orang yaitu para Terdakwa bersama Triyono, Dwi Arif Parwoto (para Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pemilik rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Dwi Arif Parwoto yang mendapat uang cuk dari bandar, besamya antara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sekaligus sebagai penombok dan pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Triyono;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai penombok permainan dadu kopyok;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombokan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika bertaruh Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat uang dari bandar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar bebaran, 1 (satu) lembar tikar wama merah, dan 1 (satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kalau uangnya bandar sudah habis yang lain bisa menggantinya sebagai bandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dwi Arif Parwoto rumahnya sudah digunakan untuk judi dadu kopyok sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan berada dipemukiman penduduk;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang ;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bisa dipastikan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Yunus Faisal Ulumuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan terdapat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu Ipda Yuyun Krisdianto, S.H, AIPTU Suyanto, Roki Aventinus Pumomo melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya kemudian melakukan penangkapan dan berhasil menangkap berhasil menangkap 8 orang yaitu para Terdakwa bersama Triyono, Dwi Arif Parwoto (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pemilik rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Dwi Arif Parwoto yang mendapat uang cuk dari bandar, besamya antara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sekaligus sebagai penombok dan pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Triyono;
 - Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai penombok permainan dadu kopyok;
 - Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika bertaruh Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat uang dari bandar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar tikar warna merah, dan 1 (satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kalau uangnya bandar sudah habis yang lain bisa menggantinya sebagai bandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dwi Arif Parwoto rumahnya sudah digunakan untuk judi dadu kopyok sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan berada dipemukiman penduduk;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bisa dipastikan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Triyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok tersebut di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib dan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polres Pacitan Saksi sedang melakukan perjudian dadu kopyok dan posisi Saksi sedang duduk dan sebagai bandar menghadap beberan dan para penombok juga sedang duduk mengitari beberan;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok yang saya lakukan di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto tersebut Saksi berperan sebagai bandar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04 Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa posisi saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian para Terdakwa yaitu Sdr. Saiman Bin Pardi, Moimin Bin Misran, Katwanto Bin Jaiman, Wiyono Bin Barlan, Parwanto Bin Misdianto, dan Wahyu Nur Cahyo Bin Sarginen berperan sebagai penembok;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu kopyok yang ditutup dengan tutup dari tempurung kelapa lalu penembok memasang uang tombokan di atas beberan sesuai dengan angka yang dipilih oleh penembok kemudian Bandar membuka tutup mata dadu kopyok apabila tombokan penembok yang dipasang pada beberan sesuai dengan angka mata dadu yang keluar apabila penembok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penembok maka penembok dinyatakan menang apabila penembok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penembok memasang tombokan pada angka dan 2 (dua) mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penembok dinyatakan menang apabila penembok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), apabila penembok memasang tombokan pada angka dan 3 (tiga) mata dadu yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang, penembok dinyatakan menang apabila penembok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila tombokan penembok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penembok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut bandar maupun penembok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untungan saja;
- Bahwa rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang Saksi gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan Desa sehingga mudah dilihat serta didatangi orang;
- Bahwa kegiatan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



4. Dwi Arif Parwoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rumah Saksi telah di gunakan untuk perjudian jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Jam 21.00 WIB dan rumah Saksi yang digunakan untuk bermain judi jenis Dadu Kopyok tersebut beralamatkan di Rt. 16 Rw. 04 Dsn. Papingan Ds. Wonosidi Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
 - Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut selain sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut Saksi juga ikut menombok, Sdr. Triyono berperan sebagai bandar, Sdr. Wiyono, Sdr. Parwanto, Sdr. Katwanto, Sdr. Saiman, Sdr. Wahyu Nurcahyo dan Sdr. Moimin berperan sebagai penombok;
 - Bahwa Sdr. Triyono dan para Terdakwa mengetahui kalau rumah Saksi digunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok dari Saksi sendiri yang mengatakan kepada mereka pada saat ketemu di jalan karena Saksi sopir andongan dan sebelumnya Saksi sudah kenal dengan mereka semua;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik rumah mendapatkan keuntungan atau uang cuk dari perjudian jenis dadu kopyok tersebut antara Rp. 60,000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tergantung ramai atau sepi nya perjudian jenis dadu kopyok tersebut yang diberikan oleh Bandar yaitu Sdr. Triyono;
 - Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dan yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa jenis perjudian dadu kopyok ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada beberan sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



tombakan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa lokasi rumah Saksi yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan kampung sehingga mudah dilihat dan didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Saksi lakukan dengan teman-teman tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain Judi jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 19.30 saya sampai di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sebagai penombok bersama Sdr. Dwi Arif Parwoto, Sdr. Wiyono, Sdr. Parwanto, Sdr. Katwanto, Sdr. Moimin, Sdr. Wahyu Nurcahyo;
- Bahwa cara permainan sebagai penombok adalah setelah seorang bandar judi dadu kopyok memutar atau mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutupi memakai batok/tempurung kelapa kemudian sebelum dibuka batok/tempurung kelapanya para penombok memasang uang taruhannya di beberan pada angka besar atau kecil setelah itu dibuka batok/tempurung kelapanya jika angka mata dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok pada beberan maka bandar akan membayar sejumlah atau nilai uang taruhan penombok tetapi jika angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang



penombok, maka jumlah nilai uang yang dipasang pada beberan tersebut menjadi milik sang bandar ;

- Bahwa Terdakwa ikut bermain Judi Jenis dadu Kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sebanyak 1 (satu) satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Dwi Arif Parwoto sendiri pada saat ketemu di jalan karena Sdr. Dwi Arif Parwoto adalah sopir andongan dan sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Triyono (Terdakwa masih diperiksa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhnya;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Bandar maupun penombok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untungan saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan kampung sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. MOIMIN Bin MISRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain Judi jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 19.30 Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sebagai penombok dan selain Terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi dadu kopyok tersebut yakni Sdr. Dwi Arif Parwoto, Sdr. Wiyono, Sdr. Parwanto, Sdr. Katwanto, Sdr. Saiman, Sdr. Wahyu Nurcahyo;
- Bahwa cara bermain sebagai penombok adalah setelah seorang bandar judi dadu kopyok memutar atau mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutupi memakai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



batok/tempurung kelapa kemudian sebelum dibuka batok/tempurung kelapanya para penembok memasang uang taruhannya di beberan pada angka besar atau kecil setelah itu dibuka batok/tempurung kelapanya jika angka mata dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penembok pada beberan maka bandar akan membayar sejumlah atau nilai uang taruhan penembok tetapi jika angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang penembok, maka jumlah nilai uang yang dipasang pada beberan tersebut menjadi milik sang bandar;

- Bahwa Terdakwa ikut bermain Judi Jenis dadu Kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papingan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengetahui rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papingan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Dwi Arif Parwoto sendiri pada saat ketemu di jalan karena Sdr. Dwi Arif Parwoto adalah sopir andongan dan sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Triyono (Terdakwa masih diperiksa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Bandar maupun penembok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untungan saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan kampung sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa dalam perjudian yang telah Terdakwa lakukan bersama teman-teman menggunakan uang untuk taruhannya;
- Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain Judi jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 19.30 Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sebagai penombok;
- Bahwa cara bermain sebagai penombok adalah setelah seorang bandar judi dadu kopyok memutar atau mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutupi memakai batok/tempurung kelapa kemudian sebelum dibuka batok/tempurung kelapanya para penombok memasang uang taruhannya di beberan pada angka besar atau kecil setelah itu dibuka batok/tempurung kelapanya jika angka mata dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok pada beberan maka bandar akan membayar sejumlah atau nilai uang taruhan penombok tetapi jika angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang penombok, maka jumlah nilai uang yang dipasang pada beberan tersebut menjadi milik sang bandar;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain Judi Jenis dadu Kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Dwi Arif Parwoto sendiri pada saat ketemu di jalan karena Sdr. Dwi Arif Parwoto adalah sopir andongan dan sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Triyono (Terdakwa masih diperiksa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Bandar maupun penombok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untungan saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kampung sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;

- Bahwa dalam perjudian yang telah Terdakwa lakukan bersama teman-teman menggunakan uang untuk taruhannya;
- Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain Judi jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 19.30 Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sebagai penombok;
- Bahwa cara bermain sebagai penombok adalah setelah seorang bandar judi dadu kopyok memutar atau mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutupi memakai batok/tempurung kelapa kemudian sebelum dibuka batok/tempurung kelapanya para penombok memasang uang taruhannya di beberan pada angka besar atau kecil setelah itu dibuka batok/tempurung kelapanya jika angka mata dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok pada beberan maka bandar akan membayar sejumlah atau nilai uang taruhan penombok tetapi jika angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang penombok, maka jumlah nilai uang yang dipasang pada beberan tersebut menjadi milik sang bandar;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain Judi Jenis dadu Kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Dwi Arif Parwoto sendiri pada saat ketemu di jalan karena Sdr. Dwi Arif Parwoto adalah sopir andongan dan sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Triyono (Terdakwa masih diperiksa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa yang mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Bandar maupun penombok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untung saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan kampung sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa dalam perjudian yang telah Terdakwa lakukan bersama teman-teman menggunakan uang untuk taruhannya;
- Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain Judi jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 19.30 Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sebagai penombok;
- Bahwa cara bermain sebagai penombok adalah setelah seorang bandar judi dadu kopyok memutar atau mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutupi memakai batok/tempurung kelapa kemudian sebelum dibuka batok/tempurung kelapanya para penombok memasang uang taruhannya di beberan pada angka besar atau kecil setelah itu dibuka batok/tempurung kelapanya jika angka mata dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok pada beberan maka bandar akan membayar sejumlah atau nilai uang taruhan penombok tetapi jika angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang penombok, maka jumlah nilai uang yang dipasang pada beberan tersebut menjadi milik sang bandar;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain Judi Jenis dadu Kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Dwi Arif Parwoto sendiri pada saat ketemu di jalan karena Sdr. Dwi Arif Parwoto adalah sopir andongan dan sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Triyono (Terdakwa masih diperiksa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Bandar maupun penombok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untung saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan kampung sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa dalam perjudian yang telah Terdakwa lakukan bersama teman-teman menggunakan uang untuk taruhannya;
- Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain Judi jenis dadu kopyok dan kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Polsek Tulakan Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Jam 19.30 Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papringan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sebagai penombok;
- Bahwa cara bermain sebagai penombok adalah setelah seorang bandar judi dadu kopyok memutar atau mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutupi memakai batok/tempurung kelapa kemudian sebelum dibuka batok/tempurung kelapanya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



para penombok memasang uang taruhannya di beberan pada angka besar atau kecil setelah itu dibuka batok/tempurung kelapanya jika angka mata dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok pada beberan maka bandar akan membayar sejumlah atau nilai uang taruhan penombok tetapi jika angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang penombok, maka jumlah nilai uang yang dipasang pada beberan tersebut menjadi milik sang bandar;

- Bahwa Terdakwa ikut bermain Judi Jenis dadu Kopyok di rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papingan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT. 16 RW. 04, Dsn. Papingan, Ds. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Dwi Arif Parwoto sendiri pada saat ketemu di jalan karena Sdr. Dwi Arif Parwoto adalah sopir andongan dan sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Triyono (Terdakwa masih diperiksa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr. Dwi Arif Parwoto;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Bandar maupun penombok tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untungan saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Dwi Arif Parwoto yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan kampung sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa dalam perjudian yang telah Terdakwa lakukan bersama teman-teman menggunakan uang untuk taruhannya;
- Bahwa permainan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
- 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
- 1 (satu) lembar bebaran;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
- 1 (satu) set lampu penerangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roki Aventinus Pumomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin yang merupakan anggota Reskrim Polres Pacitan karena melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papingan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papingan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan merupakan tempat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi Roki Aventinus Pumomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin bersama anggota Reskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya kemudian setelah di lokasi tersebut langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap berhasil menangkap 8 (delapan) orang yaitu para Terdakwa bersama Triyono, Dwi Arif Parwoto (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Dwi Arif Parwoto yang mendapat uang cuk dari bandar, besarnya antara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sekaligus sebagai penombok dan pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Triyono;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai penombok permainan dadu kopyok;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombokan yang dikehendaknya, setelah penombok

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika bertaruh Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat uang dari bandar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar tikar warna merah, dan 1 (satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dwi Arif Parwoto rumahnya sudah digunakan untuk judi dadu kopyok sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan berada dipemukiman penduduk;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI, Terdakwa 2. MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI, Terdakwa 2. MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN, yang identitasnya adalah



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roki Aventinus Pumomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin yang merupakan anggota Reskrim Polres Pacitan karena melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papingan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru dan 1 (satu) set lampu penerangan diketahui bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dwi Arif Parwoto RT. 16, RW. 04, di Dusun Papingan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan merupakan tempat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi Roki Aventinus Pumomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin bersama anggota Reskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya kemudian setelah di lokasi tersebut langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap berhasil menangkap 8 (delapan) orang yaitu para Terdakwa bersama Triyono, Dwi Arif Parwoto (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Dwi Arif Parwoto yang mendapat uang cuk dari bandar, besarnya antara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sekaligus sebagai penombok dan pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Triyono serta peran para Terdakwa adalah sebagai penombok permainan dadu kopyok;

Menimbang, bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan tombokan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika bertaruh Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat uang dari bandar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar tikar wama merah, dan 1 (satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan berada dipemukiman penduduk dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang serta permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru dan 1 (satu) set lampu penerangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAIMAN Bin PARDI, Terdakwa 2. MOIMIN Bin MISRAN, Terdakwa 3. KATWANTO Bin JAIMAN, Terdakwa 4. WIYONO Bin BARLAN, Terdakwa 5. PARWANTO Bin MISDIANTO dan Terdakwa 6. WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
 - 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
- 1 (satu) lembar bebaran;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
- 1 (satu) set lampu penerangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H dan Andika Bimantoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H

Andika Bimantoro, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pct